

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO

Disusun Oleh :

Sri Sutarni Arifin

Dosen Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
INDONESIA
s_sutarni@yahoo.com

ABSTRAK

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Kota Tengah saat ini dan proyeksi jumlah penduduk hingga 10 tahun mendatang. Melalui penelitian ini juga dilakukan identifikasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ada di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan akan ruang terbuka hijau pada Kecamatan Kota Tengah melalui perhitungan rumus matematis sederhana dan proyeksi jumlah penduduk. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar kajian dalam menentukan luas area yang dibutuhkan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada lokasi penelitian dengan membandingkan pada luas RTH yang telah tersedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang ada saat ini adalah seluas 4,37 hektar atau sekitar 0,91 persen dari total luas wilayah kecamatan. Sedangkan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau jika didasarkan pada persentase luas wilayah berdasarkan Undang-undang penataan ruang yaitu sebesar 30% atau 144,39 ha. Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2012 adalah sebesar 0,85 hektar atau sebesar 0,18 persen luas wilayah dan tahun 2022 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, seluas 1.484 hektar atau sekitar 0,31 persen.

Kata kunci: Kebutuhan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penduduk

PENDAHULUAN

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota serta meningkatkan kualitas lingkungan

perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida, menjadi habitat hewan liar seperti kupu-kupu dan burung serta menjaga air tanah dan mengurangi resiko terjadinya banjir.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini juga

merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan.

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. Selain itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih.

Melalui penelitian ini akan dianalisis luas areal yang dibutuhkan untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Kota Tengah saat ini dan proyeksi jumlah penduduk hingga 10 tahun mendatang. Melalui penelitian ini juga dilakukan identifikasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ada di wilayah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UU No. 26 Tahun 2007).

Menurut PerMen PU No.5/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan Ruang Terbuka

Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Bentuk-bentuk RTH dapat diklasifikasikan sesuai dengan tipologinya. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional dan RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Berdasarkan fungsinya RTH dibagi menjadi RTH berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Berdasarkan kepemilikan lahannya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri atas RTH Publik dan dan RTH Privat. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah minimal 30% luas wilayah. (Undang-undang No. 26 tahun 2007).

Fungsi RTH kota berdasarkan Inmendagri no.14/1988 yaitu sebagai:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan
3. Sarana rekreasi
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan
6. Tempat perlindungan plasma nutfah
7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro
8. Pengatur tata air

METODE PENELITIAN


Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan akan ruang terbuka hijau pada Kecamatan Kota Tengah melalui perhitungan rumus matematis sederhana dan proyeksi jumlah penduduk. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar kajian dalam menentukan luas area yang dibutuhkan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada lokasi penelitian dengan membandingkan pada luas RTH yang telah tersedia.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis

(SIG) untuk mengidentifikasi RTH yang telah ada dan aplikasi matematis melalui perhitungan luas area RTH yang dibutuhkan per jumlah penduduk serta perhitungan proyeksi jumlah penduduk menggunakan rumus geometri proyeksi jumlah penduduk. Hitungan kebutuhan ruang terbuka hijau ini mengacu pada ketentuan perundangan yaitu 0,3 meter persegi per penduduk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Tengah



Ruang Terbuka Hijau yang tersedia saat ini di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo adalah seluas 4,37 hektar yang terdiri atas RTH Kawasan Pendidikan, RTH Kawasan Perkantoran, RTH Kawasan Permukiman, Jalur Hijau dan Taman Lingkungan. Ruang Terbuka Hijau tersebut tersebar di seluruh kelurahan di Kecamatan Kota Tengah yaitu Kelurahan Dulalowo Timur, Wumialo, Pulubala, Liluwo, dan

Paguyaman. Ruang Terbuka Hijau tersebut terdiri atas RTH Privat yaitu RTH yang meliputi RTH kawasan permukiman, pendidikan dan perkantoran serta RTH Publik yaitu jalur hijau dan taman lingkungan. Data mengenai sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kec. Kota Tengah dapat dilihat pada tabel berikut . Sumber : Hasil Analisis, 2013

NO	JENIS RTH	LOKASI	LUAS (ha)
1.	RTH Kaw. Pendidikan	Kel. Dulalowo Timur, Wumialo, Pulubala	1,55
2.	RTH Kaw. Perkantoran	Kel. Dulalowo Timur, Wumialo, Liluwo, Paguyaman	1,84
3.	RTH Kaw. Permukiman	Kel. Pulubala	0,27
4.	Jalur Hijau	Sepanjang Jalan J.A. Katili & Jusuf Dali	0,48
5.	Taman Lingkungan	Wumialo, Pulubala, Paguyaman	0,23
	LUAS TOTAL		4,37

2) Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Tengah berdasarkan persentasi wilayah yang disyaratkan pada Undang-undang penataan ruang yaitu sebesar 30% dari luas wilayah adalah sebesar 144,39 ha dari luas wilayah kecamatan 481,28 ha. Berdasarkan status kepemilikannya, maka kebutuhan RTH seluas 96,26 ha untuk RTH Publik (20% luas wilayah) dan 48,13 RTH Privat (10% luas wilayah).

Berdasarkan luas Ruang Terbuka Hijau Eksisting di Kecamatan Kota Tengah yaitu seluas 4,37 ha, menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau masih kurang di Kecamatan Kota Tengah.

Selain menggunakan indikator persentase luas wilayah, kebutuhan RTH di Kecamatan Kota Tengah juga dihitung berdasarkan proyeksi dan jumlah penduduk tahun 2012 hingga tahun 2022. Jumlah penduduk Kecamatan Kota Tengah berdasarkan sensus penduduk tahun 2012 yaitu sebesar 28.317 jiwa yang tersebar pada 6 (enam) kelurahan. Mengacu pada jumlah penduduk tersebut diperoleh luas area untuk Ruang Terbuka Hijau di wilayah ini sebesar 0,85 hektar atau sekitar 0,18 persen dari luas wilayah.

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ini sudah mencukupi jika didasarkan pada jumlah penduduk saat ini (data tahun 2012). Namun kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan

proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2022 maka diperkirakan jumlah penduduk sebesar 51.476 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6,9 % per tahun. Mengacu pada proyeksi penduduk pada tahun 2022, maka kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Tengah seluas 1,484 ha atau sekitar 0,31% dari luas wilayah.

Perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk hanya menggunakan jumlah penduduk yang bermukim pada wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Analisis kebutuhan RTH tersebut tidak memperhitungkan jumlah penduduk atau orang yang melakukan aktivitas pada wilayah ini, mengingat pada wilayah Kecamatan Kota Tengah ini terdapat salah pusat pendidikan yaitu Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Ichsan dan beberapa kantor pemerintah, BUMN maupun swasta. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas penduduk yang cukup padat di siang hari dan merupakan pengguna oksigen dan menghasilkan karbondioksida yang cukup besar melalui kendaraan yang digunakan. Sehingga kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau diperkirakan akan jauh lebih besar dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya.

Rincian luasan yang dibutuhkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan jumlah penduduk tahun 2012 dan proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2012-2022

NO	KELURAHAN	LUAS	PENDUDUK (jiwa)		KEBUTUHAN RTH (ha)	
			2012	2022	2012	2022
1.	Wumialo	83,15	5.570	9.653	0,167	0,290
2.	Dulalowo	39,59	3.456	3.946	0,104	0,118
3.	Liluwo	109,77	5.541	10.641	0,166	0,319
4.	Pulubala	96,45	6.274	11.788	0,188	0,354
5.	Paguyaman	64,53	3.077	5.970	0,092	0,179
6.	Dulalowo Timur	87,80	4.399	7.457	0,132	0,224
	Jumlah	481,28	28.317	51.476	0,850	1,484

Sumber : BPS Kota Gorontalo & Hasil Analisis, 2013

KESIMPULAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang ada saat ini adalah seluas 4,37 hektar atau sekitar 0,91 persen dari total luas wilayah kecamatan. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase luas wilayah berdasarkan Undang-undang penataan ruang yaitu sebesar 30% atau 144,39 ha.

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk tahun 2012 adalah sebesar 0,85 hektar atau sebesar 0,18 persen luas wilayah. Sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan RTH seluas 1.484 hektar atau sekitar 0,31 persen. Jumlah kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ini masih terpenuhi jika dibandingkan dengan luas RTH yang telah tersedia, namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka luas RTH yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan bertolak belakang dengan luas wilayah yang tidak mengalami perubahan dan luas kawasan terbangun akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga semakin berkurang lahan untuk penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang *Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaan*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.